RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2020 – 2024

REVIU 2023

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

Jalan Raya Pendidikan No.1 Makassar 90222

SULAWESI SELATAN

Phone/Fax.: (0411) 885720, 868784
Website: www.ptun.makassar.go.id
E-mail: makassar@ptun.org

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. KONDISI UMUM 1
B. POTENSI DAN PERMASALAHAN 12
BAB II 22
VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS 22
A. VISI 22
B. MISI 23
C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 26
D. PROGRAM DAN KEGIATAN 34
BAB III 35
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 35
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PTUN MAKASSAR 35
B. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 42
BAB IV 43
PENUTUP 43

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 2020-2024 Reviu 2023.

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan pelaksanaan dari pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 Tahun) Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Mengetahui

Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

INDAH TRI HARYANTI, S.H., M. Hum.
NIP. 19721009 199203 2 003

BAB I
PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Dinamika tuntutan masyarakat, perkembangan intelektual, kemajuan komunikasi, teknologi informasi, dan semakin terbukanya demokrasi, menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh aparatur negara. Sebagai pelayan masyarakat sudah seharusnya malakukan gerakan reformasi birokrasi. Karena tanpa adanya reformasi birokrasi maka aparatur Negara tidak akan pernah bisa mewujudkan tujuan Nasional dan akan mengalami keterpurukan dan keterbelakangan dengan Negara lain.

Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Mahkamah Agung RI salah satu lembaga tinggi Negara yang berperan dibidang Yudikatif yang membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan dituntut untuk menunjukkan kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga dapat menciptakan citra perbaikan dimata masyarakat.

Dalam mewujudkan lembaga yang professional, Mahkamah Agung menyusun Rencana Strategis sebagai suatu kebijakan yang tercetak dalam *blue print*. Berpedoman pada kebijakan rencana strategis Mahkamah Agung, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai Institusi Peradilan Tingkat Pertama mengikuti garis kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI dalam menentukan kebijakan umum peradilan dan menyusun rencana strategis 2020-2024 Reviu 2023 yang setiap tahunnya tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Sejak tahun 2003 Mahkamah Agung RI telah menyusun cetak biru (*blueprint*) tentang Pembaruan Peradilan, yang direvisi dengan terbitnya cetak biru pada tahun 2012. Di dalam cetak biru 2010, Mahkamah Agung RI menyusun Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan dimulai dari Renstra I: 2010-2014, Renstra II: 2015-2019, Renstra III: 2020-2024, Renstra IV: 2025-2029, Renstra V: 2030-2034. Adapun Renstra lima tahunan tersebut akan berada pada 7 (tujuh) area, yaitu:

1) Area Organisasi dan Kepemimpinan

2) Area Kebijakan
3) Area Proses Berperkara
4) Area SDM, Keuangan dan Infrastruktur
5) Area Kepuasan Pencari Keadilan
6) Area Keterjangkauan, dan
7) Area Kepercayaan Publik

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara

Penegakan hukum merupakan satu hal yang sangat krusial dalam menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara preventif maupun represif. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah barang tentu penegak hukum tidak akan mencapai sasarannya. Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar merupakan Peradilan di bawah Mahkamah Agung yang memegang peranan sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum di tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung serta Peradilan dibawahnya. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Mahkamah Agung sudah membuat regulasi proses pelayanan peradilan, khususnya yang terkait dengan penyelesaian perkara Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi tentang pembatasan waktu penyelesaian perkara dengan harapan agar kepastian hukum dapat segera hadir di tengah tengah masyarakat.

Capaian penyelesaian Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar selama tahun 2022 menerima 143 perkara, terdiri dari 143 perkara gugatan dan tidak terdapat perkara permohonan. Adapun sisa perkara tahun 2021 sebanyak 28 perkara. Sehingga jumlah perkara yang ditangani tahun 2022 sebanyak 171 perkara.

Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Periode 2022

No.	Periode Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa
1	**2022**	**28**	**143**	**110**	31

2. Pembebasan Biaya Perkara

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Pada Tahun 2022, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak pernah menerima permohonan Prodeo dari Pihak yang berperkara.

3. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sudah menyediakan Pemberian Layanan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dengan melakukan *Memorandum Of Understanding (MOU)* dengan Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Advokad Bantuan Hukum Bawakaraeng (AABH Bawakaraeng) untuk memberikan Pelayanan kepada masyarakat / Pencari Keadilan.

4. ATR dan e-SKUM

Dalam rangka kemudahan akses masyarakat untuk melakukan pendaftaran perkara di Pengadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menggunakan aplikasi e-SKUM yang dibuat oleh Mahkamah Agung dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat menentukan besaran panjar biaya perkara secara mandiri yang dinamakan dengan aplikasi e-SKUM. Penentuan besaran panjar biaya perkara sering menjadi pertanyaan masyarakat pencari keadilan, dengan adanya aplikasi ini maka masyarakat bisa menghitung sendiri berapa besar panjar biaya perkara yang harus dibayarkan tanpa minta bantuan petugas pengadilan untuk membantu menghitungnya, sehingga opini masyarakat akan mahalnya biaya di pengadilan bisa dengan sendirinya ternetralisir. Maksud dan tujuan dalam penerapan Sistem Aplikasi e-SKUM adalah untuk memberikan pelayanan terbaik serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan akhir terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik di pengadilan, agar pelayanan peradilan dapat terselenggara lebih cepat, sederhana dan berbiaya ringan.

5. E-Court dan E-Litigasi

Pada Akhir Oktober 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menggunakan layanan aplikasi pengadilan elektronik (e-Court), yang sebelumnya telah diluncurkan oleh Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan. Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang

Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada 4 April 2018.

E-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan e-Court ini memudahkan proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah *(e-filling)* sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Selain itu aplikasi e-Court membantu dalam pembayaran biaya perkara karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Saat ini, pembayaran secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar hanya dapat dilakukan melalui Bank Bank Syariah Indonesia (BSI).

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan menghemat biaya hingga nol rupiah. Sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda.

Dalam hal penyampaian panggilan/pemberitahuan/ e-summons, sesuai Perma Nomor 3 Tahun 2018, prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan.

Pada tanggal 19 Agustus 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi, hal ini merupakan batu loncatan sangat signifikan bagi Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dalam penyelesaian perkara perdata dengan di launchingnya aplikasi e-litigasi, aplikasi e-litigasi adalah kelanjutan dari e-court yang diberlakukan untuk perkara perdata sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019

tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi yaitu:

a. Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
b. Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
c. Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.
d. Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem e-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran e-litigasi mendesain praktik peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju. Perubahan sistem peradilan dengan menu e-litigasi ini disadari membutuhkan proses dan menghadapkan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar merupakan salah satu dari 13 Pengadilan yang menjadi percontohan penggunaan aplikasi e-litigasi tersebut.

6. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

Sesuai dengan amanat Reformasi Birokrasi terkait dengan pengelolaan SDM melalui Sistem Informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang telah dikembangkan oleh Mahkamah Agung yaitu SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian) sebuah aplikasi Sistem Informasi yang berfungsi sebagai alat untuk menyimpan dan mengelola data dan dokumen elektronik sumber daya manusia, yang dapat diolah menjadi sebuah informasi sesuai kebutuhan organisasi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan lembaga dalam memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam rangka manajemen sumber daya manusia.

Saat ini beberapa layanan bidang kepegawaian telah dilakukan memanfaatkan SIKEP, dan dapat menekan biaya yang dikeluarkan, antara lain:

a. Layanan Kenaikan Pangkat Otomatis, secara *paperless* dengan pertukaran data *soft copy* dari SIKEP ke SAPK BKN.
b. Data sumber dalam pengambilan keputusan untuk promosi, mutasi, dan rotasi maupun redistribusi pegawai.
c. Laporan tentang DUK, DUS dan Bezetting secara otomatis dapat disajikan secara *real time* baik *soft copy* maupun *hard copy*.
d. Laporan jumlah pegawai secara keseluruhan maupun masing-masing satuan kerja pengadilan seluruh Indonesia secara otomatis dapat disajikan *real time*, baik *soft copy* maupun *hard copy*.
e. Demografi pegawai ditampilkan dalam bentuk statistik yang dapat dimanfaatkan oleh satuan kerja maupun seluruh eselon I untuk berbagai kepentingan.
f. Layanan Ujian Dinas Pegawai online, menggunakan aplikasi e-Exam dengan data terintegrasi dengan SIKEP, semula ujian dinas dilaksanakan secara konvensional dengan menyelenggarakan di wilayah tertentu dan membutuhkan biaya sekarang dapat dilakukan dengan lebih efisien, adil dan transparan.
g. Layanan Pengajuan Penghargaan/Satyalancana, diajukan secara online menggunakan aplikasi e-Satya yang terintegrasi dengan SIKEP, kelengkapan persyaratan telah menggunakan data SIKEP berupa *soft copy* yang dikirimkan ke Sekretariat Negara cq. Sekretariat Militer Presiden.

7. e-SADEWA

Dalam upaya mewujudkan peradilan modern, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menggunakan aplikasi *Electronic State Asset Development and Enhancement Work* Application yang merupakan pengembangan inovasi dari aplikas SIPERMARI. Adapun e-SADEWA telah diluncurkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 09 Desember 2021. Aplikasi *Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application* (e-SADEWA) merupakan kebijakan strategis dalam penatausahaan aset BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya agar terwujud tertib administrasi, tertib fisik atau pengelolaan dan tertib hukum. Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung.

Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung dapat dipergunakan terhadap lima hal:

a. Sebagai pengolah data BMN secara akurat yang bersifat terperinci.
b. Dapat dipergunakan sebagai sarana pengawasan dan pengendalian atau monitoring dan evaluasi BMN.

c. Dapat dipergunakan untuk pelaporan dan pencetakan data BMN.

d. Dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pimpinan untuk mengambil kebijakan terkait alokasi anggaran untuk perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan asset.

e. Dapat dipergunakan sebagai wahana informasi bagi publik dan *stakeholder* terkait data aset yang digunakan satuan kerja di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya.

Dengan digunakannya aplikasi e-SADEWA bidang manajemen aset, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar turut berpartisipasi terhadap komitmen Mahkamah Agung untuk mewujudkan era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi. Komitmen ini bagian dari ikhtiar tiada henti Mahkamah Agung untuk Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung sebagaimana termuat dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

8. e-BIMA

e-BIMA *(Electronic Budgeting Implementation Monitoring and Accountability)* merupakan suatu sistem yang dibangun sebagai sarana bantu untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, keuangan perkara, dan uang titipan pihak ketiga, sehingga dapat memudahkan para Pimpinan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan monitoring secara akurat dan *real time.* Aplikasi yang diluncurkan pada tanggal 11 Oktober 2021 ini dimaksudkan untuk membantu mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, serta memiliki tiga fungsi sebagai berikut:

a. Mitigasi pelaporan keuangan untuk mengurangi risiko-risiko dalam pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar pelaporan.

b. Menjadi dasar bagi pimpinan satuan kerja dalam mengambil keputusan terkait dengan pengelolaan dan perubahan Pagu Anggaran.

c. Sebagai dasar bagi pimpinan dalam menerapkan penilaian kinerja pengelolaan anggaran berbasis *reward and punishment.*

Lewat peluncuran aplikasi e-BIMA ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar turut andil dalam pengelolaan keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel sehingga dapat mewujudkan komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan semakin meningkat.

9. Pengawasan

Aplikasi SIWAS merupakan salah satu aplikasi berbasis teknologi informasi melalui media internet. Masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpangan aparatur peradilan melalui http://www.siwas.mahkamahagung.go.id. Salah satu keunggulan aplikasi SIWAS MA ini

adanya keterlibatan seluruh *stakeholder* dalam proses penanganan pengaduan berbasis teknologi informasi. Selain itu, publik dapat terus memantau perkembangan penanganan pengaduan baik melalui komputer maupun *smartphone.* Masyarakat juga dapat menggunakan media lain untuk mengadukan dugaan pelanggaran aparatur peradilan, seperti pesan pendek (SMS), email, faksimili, telepon, meja informasi pengaduan di MA dan setiap pengadilan. *Whistleblowing System* ini bentuk komitmen MA untuk meningkatkan pengawasan internal dan eksternal bagi aparatur peradilan sekaligus memberantas praktik mafia peradilan. Lewat sistem ini setiap dugaan penyimpangan ada jaminan perlindungan kerahasiaan identitas para pelapor (*whistleblower*), ada transparansi penanganan laporan, dan akuntabilitas pelaksanaannya. Pelapor tidak perlu khawatir, hak-haknya terhadap layanan peradilan tidak akan terganggu apabila mereka melaporkan.

Berdasarkan Surat Tugas Pembinaan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor W4-TUN/604/KP.01.2/6/2022 tanggal 13 Juni 2022, Tim Pengawas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mulai melaksanakan tugasnya pada tanggal 27 s/d 29 Juni 2022. Dari hasil pemeriksaan reguler tersebut ditemukan keadaan sebagai berikut:

a. Gedung yang digunakan sekarang belum berubah dan satu-satunya PTUN Perintis yang belum *prototype,* namun sampai sekarang masih belum tau dimana kendalanya kenapa tidak mendapatkan anggaran untuk gedung baru.

b. Pembahasan selanjutnya mengenai Zona Integritas, yang perlu diperhatikan adalah mengenai kualitas yang diusulkan bukan kuantitas.

c. Intinya ada dua dalam program yang diadakan Mahkamah Agung yaitu memberikan pelayanan prima kepada seluruh pencari keadilan dan tidak ada lagi pungutan biaya selain biaya resmi.

d. Sumber Daya Manusia diharapkan harus ada perubahan *mindset* dan *cultureset* kearah yang lebih baik lagi,

e. Meningkatkan pelayanan untuk berubah ke orientasi pelayanan terbaik.

f. *Attitude* dalam memberikan pelayanan seperti sikap sopan dan melayani tanpa pamrih,

g. Mengetahui pengetahuan tupoksinya yang diatur dalam SOP dan berita acara

h. Menguasai informasi teknologi.

i. Sarana dan Prasarana yang menunjang

j. Perangkat Peraturan Mutu Pelayanan digunakan untuk mencaegah penyimpangan dengan diadakannya SOP dan hukum acara

k. Sarana Pengawasan untuk Pengendalian terhadap kinerja pegawai

l. Menjamin pelayanan tidak ada penyimpangan bagi aparatur pengadilan maka dikeluarkan

Maklumat KMA No. 1/2017 yang membahas:

- ✓ Memastikan Aparatur Peradilan tidak melakukan tidak melakukan tindakan tercela.
- ✓ Mahkamah Agung tidak akan memberikan bantuan jika aparatur melakukan penyimpangan.
- ✓ Berharap tidak terjadi lagi adanya Operasi Tangkap Tangan.
- ✓ Diharapkan seluruh Aparatur Pengadilan memegang teguh kode etik.

m. Selain itu pesan yang disampaikan adalah berhati-hati dalam menggunakan media sosial terutama yang berkaitan dengan adanya laporan tentang aparatur yang memposting ujaran kebencian. Beberapa konten yang menjadi temuan adalah:

- Postingan cenderung menyindir pemerintah yang berjalan atau pro terhadap golongan yang bersebrangan dengan pemerintah,
- Postingan ujaran kebencian kepada negara lain atau etnis tertentu,
- Badan peradilan harus bersikap netral, walaupun tidak setuju dengan kebijakan yang berlaku jangan diposting ke media sosial, cukup masukan ke hati saja,
- Jangan mengungkap keburukan instansi,
- Konten menipu/*prank*
- Konten yang mengomentari putusan hakim lain.

n. Beberapa hal teknis yang menjadi perhatian diantaranya adalah perkara aturan dasar perda tetapi tidak dilampirkan secara elektronik, mengenai pemanggilan persidangan menggunakan *e-court.*

Selanjutnya arahan oleh Sekretaris PTTUN Bapak H. AGUSTAM EFFENDI, S.H., M.H. Makassar yang mengingatkan mengenai Perma No.7/2015 tentang bagaimana posisi sekretaris yaitu saling bersinergi dengan bagian kepaniteraan. Status kepegawaian PPNPN yang akan dihapus mulai tahun 2023 terdapat beberapa saran yaitu menganjurkan untuk daftar CPNS, PPPK atau diarahkan ke pihak ketiga *(outsourcing).*

Kelemahan terbanyak berada didalam perencanaan, bagaimana mengatur keuangan untuk mengoptimalisasi anggaran. Menyarankan membuat komite anggaran untuk mengetahui prioritas pengguna anggaran. Bagian kepegawaian jangan sampai ada yang merasa terzolimi, kejelasan larangan dan kewajiban.

Kesimpulan dari Pak Ketua PTUN Makassar adalah terdapat tiga inti yaitu mengenai pengawasan Perma No.7, Maklumat No. 1/2017 dan teknis tupoksi para hakim yang disampaikan oleh Wakil Ketua PTTUN Makassar dan Penyerapan anggaran secara maksimal oleh Sekretaris PTTUN Makassar.

10. KOMDANAS

Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi utama sebagai media penyimpanan dan *database* sentral berisi data aset, keuangan, dan remunerasi. Aplikasi ini memudahkan pekerjaan terutama dalam bidang keuangan yaitu pembuatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Manual, pengisisan keuangan perkara, pengisisan rekap kehadiran untuk perhitungan uang makan serta uang transport Hakim, dan yang terakhir adalah untuk pengajuan remunerasi pegawai. Dengan adanya aplikasi ini, kegiatan di bidang keuangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dapat terlaksana lebih efektif, efisien, dan tidak perlu menggunakan banyak kertas (*paperless*) karena KOMDANAS dapat menjadi media penyimpanan database dan eviden.

11. LPSE Mahkamah Agung

LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) Mahkamah Agung diluncurkan pada tanggal 14 Februari 2013 yang hadir bagi lembaga peradilan untuk memudahkan dalam hal penyediaan barang dan jasa sebagai sarana dan prasarana di satuan kerja yang dibawahi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pembentukan LPSE ini merupakan bentuk keinginan yang kuat dari Mahkamah Agung dalam hal transparansi dan akuntabilitas terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sendiri mendukung aplikasi ini dalam hal pengadaan barang yang tertuang dalam belanja modal pada DIPA setiap tahunnya. Melalui aplikasi ini pula, penyediaan barang dapat dilaksanakan dengan optimal karena setiap barang telah sesuai dengan *spec* dan kriteria yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

12. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Pada tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar belum berhasil lolos untuk menyandang predikat ZI menuju WBK. Kemudian pada tahun 2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar diberikan kesempatan kembali oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengikuti pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Berdasarkan hasil penilaian yang berpedoman pada form LKE Zona Integritas, untuk enam area dengan perincian sebagai berikut:

Penilaian	Bobot	Nilai	%
A. Pengungkit (60)	60	57.86	96.43%
I. Pemenuhan (30)	30	30	100%

Penilaian	Bobot	Nilai	%
1. Manajemen Perubahan	4	4	100%
2. Penataan Tata Laksana	3.5	3.5	100%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5	5	100%
4. Penguatan Akuntabilitas	5	5	100%
5. Penguatan Pengawasan	7.5	7.5	100%
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5	5	100%
II. Reform (30)	30	27.86	92.86%
1. Manajemen Perubahan	4	4	100%
2. Penataan Tata Laksana	3.5	3.5	100%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5	5	100%
4. Penguatan Akuntabilitas	5	5	100%
5. Penguatan Pengawasan	7.5	6.6	88%
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5	3.76	75.20%
Total Pengungkit	60	30	100%
B. Hasil (40)	40	38.94	97.35%
1. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	20	22.32	99.20%
2. Kualitas Pelayanan Publik	20	16.62	94.97%
Total Hasil	40	38.94	97.35%
Nilai Pembangunan Zona Integritas	100	96.8	96.80%

Meskipun hasil penilaian program pencanangan zona integritas dalam kategori tinggi, akan tetapi berdasarkan hasil pengumuman dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada hari Kamis, 14 Juli 2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dinyatakan belum berhasil untuk memperoleh anugerah Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.

Apabila pada tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masih diberikan kesempatan lagi mengikuti pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar akan berusaha dengan optimal untuk meraih Anugerah Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam struktur kelembagaan negara RI mempunyai kedudukan yang sangat kuat, sesuai dengan Undang Undang Dasar RI Tahun 1945 bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Agung menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin terlaksananya kepastian hukum negara ini. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus selalu menjaga independensi terbebas dari pengaruh pihak manapun, kemandirian badan peradilan merupakan salah satu unsur dalam menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Pemenuhan tuntutan masyarakat akan hadirnya keadilan diruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menjadi harapan bagi pencari keadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam memenuhi tuntutan pencari keadilan maka potensi dan permasalahan yang dihadapi akan semakin kompleks dengan banyaknya tantangan tersebut maka dituntut adanya peningkatan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam mempercepat terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan. Disamping banyaknya permasalahan yang dihadapi, namun Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mempunyai potensi yang cukup banyak untuk memenuhi tuntutan pencari keadilan tersebut.

1. Kekuatan *(Strength)*

a. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar didirikan Berdasarkan Undang Undang

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah lembaga peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-

sama dengan Mahkamah Konstitusi Sesuai dengan pasal 24 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan Mahkamah Agung semakin kuat dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Era baru Mahkamah Agung ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang tersebut memberi batas waktu lima tahun untuk pengalihannya sebagaimana tertuang dalam Pasal II ayat (1) yang berbunyi: Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. Kemudian dikenal dengan konsep Satu Atap dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dengan disatukannya empat lingkungan Peradilan dibawah Mahkamah Agung, maka pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana sejak 2004 dilaksanakan dibawah satu atap dan telah diupayakan secara maksimal dan profesional dalam rangka penyelenggaraan fungsi penanganan perkara dan pelayanan publik.

b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus terukur dan memenuhi standar pelayanan minimal peradilan, guna mendukung hal tersebut maka perlu dibuat pedoman tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Dengan lahirnya Surat Keputusan Sekretaris MA-RI No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dan Peraturan No. 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam menjalankan tugasnya menjadi semakin terukur.

c. Adanya Tunjangan Kinerja Pegawai

Dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 209/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 244/KMA/SK/XI/2019 tentang perubahan kedua atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dengan adanya tunjangan kinerja ini menjadikan produktifitas kinerja, disiplin dan integritas aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan meningkat sangat signifikan. Hal ini menjadi kekuatan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam menjaga kemandirian pelaksanaan tugas dan fungsi serta mewujudkan harapan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.

d. Sistem Pengawasan Internal sudah Baik

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Pengawasan merupakan komponen penting untuk kinerja aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dengan pengawasan yang baik akan menghasilkan kinerja yang optimal. Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pengawasan dari atasan langsung dilaksanakan secara berkala yaitu setiap bulannya dimana dilaksanakan dalam bentuk rapat internal yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Rapat internal ini terbagi sesuai dengan bidang yang ada pada satuan kerja, yaitu Rapat Internal Hakim, Rapat Kepaniteraan, Rapat Kesekretariatan, dan Rapat Umum Bulanan. Dalam rapat-rapat tersebut, Ketua akan memonitoring serta mengevaluasi kinerja setiap bagian dalam satu bulan. Lewat kegiatan tersebut, maka setiap atasan dapat mengawasi kinerja masing-masing aparatur yang bekerja di bidangnya sehingga apabila ada kesalahan maka dapat diperbaiki untuk kedepannya.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Mahkamah Agung telah membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui kebijakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No: 151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung.

e. Adanya Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi asas transparansi dan keterbukaan menjadikan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kecepatan proses pelayanan peradilan menjadi tuntutan utama dari

masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kebijakan pemerintah akan adanya *e- government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet yang mendorong birokrasi tata kerja menjadi semakin sederhana dan cepat.

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dibawahi oleh Mahkamah Agung mengharuskan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan menggunakan teknologi informasi, termasuk di dalamnya layanan peradilan berbasis elektronik.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya maka segala aspek pelaksanaan tugas harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.

2. Kelemahan (*Weakness*)

a. Struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Untuk struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, telah dilakukan evaluasi terkait kesesuaian dan ketepatan fungsi. Banyak struktur jabatan tidak tepat fungsi sehingga terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan ketidakseimbangan beban kerja antar lini. Diharapkan dengan restrukturisasi organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dapat lebih optimal dalam melakukan tugas pelayanan dan dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.

b. Belum efektifnya pelaksanaan SOP

Dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar harus mempunyai tata kerja yang ideal, langkah-langkah atau tahapan dalam mencapai tujuan lembaga ini sehingga dapat mewujudkan visi misi tersebut secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, maka penilaian kinerja harus dilandasi dengan prinsip objektivitas dan kriteria penilaian yang terukur dan sesuai standar operasi prosedur. Namun, dalam prakteknya Hakim maupun Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam menjalani tugas dan fungsi belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan masyarakat dikarenakan pelayanan peradilan belum sepenuhnya sesuai dengan standar operasi prosedur yang ada namun juga dikarenakan standar operasi prosedur yang ada perlu dilakukan evaluasi karena kurang sesuai lagi dengan situasi dan kondisi masyarakat pencari keadilan.

c. Terbatasnya kempampuan SDM yang menguasai teknologi informasi.

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memiliki 63 jumlah pegawai termasuk PPNPN. Jumlah ini tidak diimbangi dengan kemampuan SDM dalam hal penguasan teknologi informasi.

Hal ini menjadi kendala dalam pencapaian cita-cita Mahkamah Agung RI dan Peradilan Tata Usaha Negara Makassar menuju peradilan yang modern. Masih perlunya diklat untuk meningkatkan kemampuan aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan fungsinnya. terlebih dalam hal penggunaan teknologi informasi.agar mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman.

d. Kondisi Sarana dan Prasarana Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang belum maksimal

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dukungan sarana dan prasarana Gedung Kantor sangat diperlukan untuk menunjang pelayanan publik dan menunjang kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Kondisi Gedung lama yang belum *prototype* serta banyaknya bagian atap gedung yang mengalami kerusakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar membuat pelayanan publik dan produktivitas kinerja aparatur dirasa belum maksimal dan mengurangi kenyamanan pengunjung karena terbatasnya ruang untuk memenuhi kebutuhan para pencari keadilan. Selain itu, terbatasnya sarana dan prasarana mebeulier dan teknologi informasi yang menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, seharusnya dapat terpenuhi.

Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terbatas, pada tahun 2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mendapatkan pagu belanja modal sebesar Rp. 141.000.000 dengan realisasi Rp. 140.919.480 (99.94%) yang digunakan untuk pengadaan alat pengolah data, pengadaan sarana disabilitas pengadilan dan pengadaan prasarana disabilitas pengadilan.

Sedangkan untuk sarana dan prasarana pendukung lain seperti mebeulier yang masih banyak berasal dari pengadaan tahun 1998 pada ruang sidang. Beberapa perlengkapan seperti mesin scan, genset, dan AC yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja aparatur tidak pernah diberikan anggaran belanja modal untuk pengadaan barang tersebut.

e. Terbatasnya Kualitas SDM yang memahami Zona Integritas

Seiring dengan kebijakan Ketua Mahkamah Agung yang tertuang dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, dalam implementasinya Pengadilan Tata

Usaha Negara Makassar mendapat kendala dikarenakan terbatasnya sumber daya aparatur yang memahami akan pentingnya pembangunan zona integritas. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar kurang optimal.

3. Peluang *(Opportunity)*

a. Dimungkinkan dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan pengertian KTUN yang dapat menimbulkan akibat hukum tentu mempunyai kemungkinan untuk terjadinya konflik kepentingan antara badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN dengan seseorang atau badan hukum perdata.

Dalam berperkara di peradilan tata usaha negara, banyak gugatan yang ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat atas syarat-syarat untuk berperkara di Peradilan Tata Usaha Negara. Mulai dari para pihak yang bersengketa, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara, objek sengketa dari Pengadilan Tata Usaha Negara, cara-cara pengajuan gugatan hingga hal-hal administrasi seperti batas waktu pengajuan gugatan.

Dengan adanya permasalahan tersebut, dalam penataan tugas fungsi dan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara kiranya dapat dilakukan pembenahan terhadap kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Evaluasi SOP

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berupaya untuk melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur secara berkala agar senantiasa sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Evaluasi Standar Operasional Prosedur mutlak harus dilakukan mengingat transparansi informasi dan semakin kritisnya masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

c. Tingkat Kedisiplinan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sangat Baik

Dengan telah diterapkannya tunjangan kinerja pada Mahkamah Agung, tingkat

kedisiplinan pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah dicapai dengan baik, hal ini didukung oleh regulasi yang telah ada pada Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:

a) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 247/KMA/SK/XII/2021 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

b) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 247/KMA/SK/XII/2021 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

d. Adanya Mekanisme Pengawasan Menggunakan Teknologi Informasi

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melakukan pengawasan dan pembinaan setiap tahunnya terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Secara Internal Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar juga rutin melakukan pengawasan dan pembinaan atasan langsung guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan pelanggaran perilaku Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tahun 2017 melakukan modernisasi sistem pengawasan yang terintegrasi dalam *single data base* berupa pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS MARI) dimaksudkan untuk menjawab amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan PERMA Nomor 9 Tahun 2016 dalam menangani pengaduan secara efektif dan efisien. Aplikasi ini telah dikembangkan secara interaktif berbasis Android dan IOS dengan aplikasi online lain yang sudah dikembangkan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya agar dapat mencapai hasil yang optimal.

Aplikasi SIWAS merupakan salah satu aplikasi berbasis teknologi informasi melalui media internet. Masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpangan aparatur peradilan melalui http://www.siwas.mahkamahagung.go.id. Salah satu keunggulan aplikasi SIWAS MA ini adanya keterlibatan seluruh *stakeholder* dalam proses penanganan pengaduan berbasis teknologi informasi. Selain itu, publik dapat terus memantau perkembangan penanganan pengaduan baik melalui komputer maupun *smartphone.* Masyarakat juga dapat menggunakan media lain untuk mengadukan dugaan pelanggaran aparatur peradilan, seperti pesan pendek (SMS), email, faksimili, telepon, meja informasi pengaduan di MA dan setiap pengadilan. *Whistleblowing System* ini bentuk komitmen MA untuk meningkatkan pengawasan internal dan eksternal bagi aparatur peradilan sekaligus memberantas praktik mafia peradilan. Lewat sistem ini setiap dugaan penyimpangan ada jaminan perlindungan kerahasiaan identitas para pelapor (*whistleblower*), ada transparansi penanganan laporan, dan akuntabilitas pelaksanaannya.

"Pelapor tidak perlu khawatir, hak-haknya terhadap layanan peradilan tidak akan terganggu apabila mereka melaporkan.

e. Adanya Tata Kelola Pelaksanaan Teknologi Informasi

Sebagai salah satu wujud komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam mengoptimalkan teknologi informasi diantaranya adalah penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), penerapan sistem administrasi perkara secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang sistem administrasi perkara secara elektronik, pendaftaran perkara melalui sistem e-Court dan pengembangan aplikasi e-litigasi dalam proses pemeriksaan persidangan, selain itu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar juga menetapkan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai bidang tugas diantaranya aplikasi Komdanas, SIKEP, SIWAS, e-SADEWA, e-SAKIP, e-BIMA, LPSE, SIPP, e-IPLANS, SIRUP, SAKTI, SEHATI, dan JDIH

f. Adanya Komitmen Pimpinan Terkait Zona Integritas

Pada tahun 2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar belum berhasil lolos untuk menyandang predikat ZI menuju WBK berdasarkan hasil pengumuman dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada hari Kamis, 14 Juli 2022.

Apabila pada tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masih diberikan kesempatan lagi mengikuti pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, PTUN Makassar berusaha dengan optimal untuk menerima Anugerah Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.

4. Ancaman *(Threat)*

a. Proses perubahan peraturan perUndang-Undangan yang berbelit

Dalam rangka melakukan penataan tugas fungsi dan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung harus melalui birokrasi yang cukup rumit.

b. Penyusunan SOP Tidak Boleh Bertentangan dengan Hukum Acara

Tugas dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara sangat spesifik, salah satu komponen pendukung kondusifitas negara adalah hadirnya kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Guna mewujudkan harapan tersebut aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar bekerja keras dan memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan dengan menetapkan adanya standar operasional prosedur pengadilan baik bidang administrasi perkara maupun administrasi umum, untuk standar operasional prosedur dipersidangan sudah diatur dalam hukum acara perdata.

Mekanisme penyusunan standar operasional prosedur telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Dalam menyusun standar operasional prosedur administrasi perkara tidak mudah dikarenakan harus disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur tentang mekanisme administrasi yustisial yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012.

c. Peraturan Penyesuaian Tunjangan Kinerja yang Rumit

Mekanisme usulan pemberian tunjangan kinerja pegawai negeri sipil telah dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementrian Lembaga. Mekanisme persetujuan pemberian tunjangan kinerja bagi Kementerian dan Lembaga dimulai dari pengajuan usulan penilaian reformasi birokrasi oleh Kementerian/ Lembaga kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional akan melakukan penilaian kelengkapan dan verifikasi lapangan. Hasil penilaian akan disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Tim Reformasi Birokrasi Nasional selanjutnya akan menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri Keuangan untuk perhitungan besaran tunjangan kinerja yang akan ditetapkan dalam Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya hasil rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dibahas oleh Menteri Keuangan dengan Badan Anggaran DPR. Persetujuan DPR menjadi dasar untuk penetapan Perpres tentang tunjangan kinerja dari lembaga Mahkamah Agung.

Dalam impelementasinya mekanisme ini sangat rumit, Mahkamah Agung harus membuat analisis jabatan kemudian melakukan perhitungan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan yang akan dijadikan dasar dalam penentuan skor dan grade jabatan. Untuk melakukan perhitungan analisis beban kerja harus melibatkan ahli yang benar-benar paham melakukan pengukuran beban kerja untuk dilakukan penelaahan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, persetujuan penelaahan beban kerja dijadikan dasar dalam pembuatan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan perhitungan kebutuhan anggaran tunjangan kinerja. Dengan mekanisme ini maka pengajuan penyesuaian tunjangan kinerja harus melalui birokrasi yang cukup panjang.

d. Terbatasnya Dukungan Anggaran dari Pemerintah

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi

dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi.

Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, maka kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak optimal. Pada tahun 2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mendapatkan pagu belanja modal sebesar Rp. 141.000.000 dengan realisasi Rp. 140.919.480 (99.94%) yang digunakan untuk pengadaan alat pengolah data, pengadaan sarana disabilitas pengadilan dan pengadaan prasarana disabilitas pengadilan.

Sedangkan untuk sarana prasarana pendukung lain seperti meubelair, printer, mesin scan dan genset yang sangat dibutuhkan tidak pernah diberikan anggaran belanja modal untuk pengadaan sarana prasarana tersebut.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS

A. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memiliki visi yang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

"MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR YANG AGUNG"

Terwujudnya Badan Peradilan Tata Usaha Negara Makassar yang Agung bercirikan:

1. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya

peradilan.

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

B. MISI

Dalam mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menetapkan empat misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Dari empat misi Tata Usaha Negara Makassar tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

- Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985.

Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan MA, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang

pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

- Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

- Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan

badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

- Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi pendaftaran perkara sampai dengan putusan dilaksanakan secara online melalui Aplikasi e-Court, Aplikasi Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk mencari informasi perkara secara online, keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menerapkan *one day publish dan one day minutering.*

Dalam bidang administrasi umum Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI), aplikasi SI-MAP (Sistem Informasi Manajemen Arsip dan Persuratan), aplikasi PERASA KETAN (PTSP Online Ramah Disabilitas dan Kaum Rentan), aplikasi SI AKUM (Sistem

Informasi Aplikasi Bantuan Hukum), aplikasi SIPINTAR (Sistem Pendaftaran Online Pembuatan Akun E-Court Pengguna Lain Non Advokat), aplikasi SIPAKATAU (Sistem Pelayanan Komunikasi Whatsapp Terpadu), aplikasi E-LISA (Elektronik Laporan Potongan Internal Satker), aplikasi SETARA (Survei Elektronik Teknologi Audio Ramah Disabilitas), aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Barang Alat Tulis Kantor) dan aplikasi PINISI (Penerjemah Bisindo Berbasis Aplikasi)

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. misi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, transparan dan Akuntabel	**100%**
		Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	**100%**

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
		Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	**100%**
		Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	**100%**

- Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung Dengan indikator tujuan sebagai berikut:

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	**100%**
		Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	**85%**
		Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	**100%**

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Tata Usaha Negara Makassar Yang Agung***, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1) Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a) Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
		b) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	60
		c) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	60
		d) Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	a) Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100
		b) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	100
5.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	a. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	100
		b. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85
		c. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Adapaun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan sebagai berikut:

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}$ x 100% **Catatan:** • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}$ x 100% **Catatan:**	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		dan Kasasi	• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum banding dan kasasi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut pada tahun berjalan.		
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Index Kepuasan Pencari Keadilan **Catatan:** • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{jumlah putusan}} \times 100\%$ **Catatan:** • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan. • Jumlah putusan adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang Diajukan secara Prodeo}}$ x 100% **Catatan:** • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan adalah Pembebasan Biaya Perkara. • Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian Prodeo termasuk Prodeo Murni. • Bagi Satker yang tidak tersedia anggaran Perkara Prodeo Pengadilan tidak perlu mencantum dalam IKU nya di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}}$ x 100% **Catatan:** • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada infomasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. • Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ **Catatan:** • BHT: Berkekuatan Hukum Tetap. • Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak/dilaksanakan oleh tergugat. • Jumlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	Persentase meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	Meningkatnya produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

D. PROGRAM DAN KEGIATAN

Lima sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, dan Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

b. Program Dukungan Manajemen.

Program Dukungan Manajemen dibuat untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam program ini adalah:

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PTUN MAKASSAR

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

❖ **Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Di samping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja

❖ **Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

Bahwa untuk mendukung terlaksananya arah dan kebijakan dan strategi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar selaku Pimpinan tertinggi dalam organisasi, mengeluarkan kebijakan berupa Surat Keputusan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh setiap Pegawai.

Adapun Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

NO.	NOMOR SURAT	TANGGAL SURAT	PERIHAL
1	W4-TUN1/27/OT.01.2/I/2022	3-Jan-22	PENUNJUKAN DAN PENGANGAKATAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN/ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABATPENGUJI SPP DAN PENANDATANGAN SPM SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN
2	W4-TUN1/27/OT.01.2/I/2022	3-Jan-22	PENUNJUKAN DAN PENGAKATAN STAF PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN
3	W4-TUN1/28/KP.001/I/2022	3-Jan-22	PEMBENTUKAN TIM PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN
4	W4-TUN1/30/OT.01.2/I/2022	3-Jan-22	TIM LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
5	W4-TUN1/106/OT.00/I/2022	3-Jan-22	SUSUNAN PENGURUS IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI)
6	W4-TUN1/108/OT.01.1/III/2022	3-Jan-22	RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
7	W4-TUN1/109/PS.001/I/2022	3-Jan-22	HAKIM PENGAWAS BIDANG DAN HUMAS SERTA JURU BICARA
8	W4-TUN1/115/PS.00.01/I/2022	3-Jan-22	TIM PENYUSUNAN SERTA PENATAAN ARSIP BERKAS PERKARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP SECARA ELEKTRONIK
9	W4-TUN1/118/KP.05.3/I/2022	3-Jan-22	BADAN PEMBINA OLAHRAGA DAN KESENIAN (BAPORKES)
10	W4-TUN1/123/KP.04.06/I/2022	3-Jan-22	TIM PENANGANAN MANAJEMEN RESIKO
11	W4-TUN1/125/KP.001/I/2022	3-Jan-22	PEMBENTUKAN UNIT PENANGANAN GRATIFIKASI
12	W4-TUN1/127/OT.01/I/2022	11-Jan-22	TIM FORMATUR KOPERASI
13	W4-TUN1/128/OT.01.2/I/2022	11-Jan-22	TIM LOMBA FOTO PERADILAN

14	W4-TUN1/129/KP.04.06/I/2022	3-Jan-22	PELAKSANAAN JAM KERJA SERTA PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
15	W4-TUN1/194/OT.00/II/2022	7-Feb-22	PENUNJUKAN TIM AKREDITASI PENJAMIN MUTU
16	W4-TUN1/196/OT.01.1/II/2022	7-Feb-22	PEMBENTUKAN TIM ZI MENUJU WBK DAN WBBM
17	W4-TUN1/202/KP.04.06/II/2022	8-Feb-22	PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN/PENATAAN BIAYA PERKARA/BIAYA PS
18	W4-TUN1/202/KP.04.06/II/2022	8-Feb-22	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
19	W4-TUN1/266/KP.001/II/2022	8-Feb-22	TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN TAHUN 2022
20	W4-TUN1/267/KP.001/II/2022	8-Feb-22	TIM PELAKSANA ANALIS BEBAN KERJA
21	W4-TUN1/402/OT.01.2/III/2022	21-Mar-22	PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
22	W4-TUN1/403/HM.02.3/III/2022	21-Mar-22	PENGELOLA UNIT TEKNOLOGI NFORMASI
23	W4-TUN1/443/OT.01.2/IV/2022	4-Apr-22	TIM PENILAI KOMITMEN, INTEGRITAS, DISIPLIN SERTA KEJUJURAN
24	W4-TUN1/444/OT.01.2/IV/2022	4-Apr-22	APEL PAGI DAN SORE
25	W4-TUN1/467/KP.001/IV/2022	7-Apr-22	PENEMPATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
26	W4-TUN1/468/KP.001/IV/2022	7-Apr-22	TIM INOVASI
27	W4-TUN1/702/KP.04.06/VII/2022	18-Jul-22	TIM PENINGKATAN PELAYANAN PERADILAN
28	W4-TUN1/781/HM.01.2/VII/2022	25-Jul-22	PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH PANMUD PERKARA DAN CPNS MENJADI PNS
29	W4-TUN1/815/KP.02.1/VIII/2022	5-Agu-2022	PENETAPAN ROLE MODEL
30	W4-TUN1/844/HM.01.2/VII/2022	12-Agu-2022	PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN

31	W4-TUN1/588/KP.04.06/VII/2022	15-Agu-2022	PELAKSANAAN JAM KERJA SERTA PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
32	W4-TUN1/850/KP.001/VII/2022	15-Agu-2022	PEMBENTUKAN TIM PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN
33	W4-TUN1/854/KP.04.06/VIII/2022	15-Agu-2022	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEGAWAI
34	W4-TUN1/855/KP.001/VII/2022	15-Agu-2022	PEDOMAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE)
35	W4-TUN1/869/PS.001/VII/2022	24-Agu-2022	PENETAPAN MEJELIS HAKIM
36	W4-TUN1/870/KP.04.06/VIII/2022	11-Agu-2022	STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)
37	W4 - TUN.1/871/KP.04.6/VIII/2022	16 Agustus 2022	TIM PENELUSURAN PEMBENTUKAN SOP
38	W4-TUN1/872/PS.00.01/VII/2022	24-Agu-2022	HAKIM PENGAWAS BIDANG DAN HUMAS SERTA JURU BICARA
40	W4-TUN1/881/OT.01.1/VII/2022	25-Agu-2022	PEMBENTUKAN TIM KERJA ZONA INTEGRITAS
41	W4-TUN1/896/KP.001/VIII/2022	31-Agu-2022	TUGAS PERBANTUAN PANITERA PENGGANTI
42	W4-TUN 1/897/OT.01.1/VIII/2022	25 Agustus 2022	PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZI
43	W4-TUN 1/898/OT.01.1/VIII/2022	25 Agustus 2022	RENCANA KERJA PEMBANGUNA ZI
44	W4-TUN1/971/KP.04.06/VIII/2022	11-Agu-2022	TIM PENULUSURAN SERTA PEMBENTUKAN STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)
45	W4-TUN1/913/KP.04.06/IX/2022	1-Sep-22	TIM PENILAIAN KINERJA ASN
46	W4 - TUN 1/914/OT.01.2/IX/2022	2-Sep-22	PENUNJUKKAN TIM PENGAWASAN & PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM
47	W4 - TUN 1/824/KP.00.1/IX/2022	2-Sep-22	APEL PAGI DAN SORE

48	W4-TUN1/931/KP.04.06/IX/2022	8-Sep-22	TIM PENANGANAN MANAJEMEN RESIKO
49	W4-TUN1/932/OT.01.2/IX/2022	2-Sep-22	BRIEFING KINERJA APARATUR
50	W4-TUN1/933/KP.04.06/IX/2022	8-Sep-22	PEMBENTUKAN SATUAN PENYELENGGARA SPIP
51	W4-TUN1/934/OT.01.2/XI/2022	7-Sep-22	PEDOMAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
52	W4-TUN1/941/KP.04.06/XI/2022	12-Sep-22	PENUNJUKAN KASIR
53	W4-TUN1/945/KP.001/XI/2022	12-Sep-22	PETUGAS APLIKASI SI-MAP
54	W4-TUN1/947/HM.02.3/IX/2022	12-Sep-22	PENGELOLA UNIT TEKNOLOGI NFORMASI
55	W4-TUN1/950/KP.001/XI/2022	12-Sep-22	TIM PELAKSANA ANALIS BEBAN KERJA
56	W4-TUN1/951/KP.001/XI/2022	12-Sep-22	TIM PELAKSANA ANALIS BEBAN KERJA
57	W4-TUN1/952/KP.001/XI/2022	14-Sep-22	TIM PENGELOLA WEBSITE
58	W4 - TUN 1/958/KP.001/IX/2022	12-Sep-22	PEMBENTUKAN UNIT PENANGANAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
59	W4 - TUN 1/959/KP 04.06/IX/2022	8-Sep-22	PEDOMAN STANDAR PELAYANA TERPADU SATU PINTU (PTSP)
60	W4 - TUN 1/960/KP.001/IX/2022	12-Sep-22	PENGELOLA APLIKASI PDA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
61	W4 - TUN 1/961/OT.01.2/IX/2022	12-Sep-22	TIM SISTEM INFORMASI PENGAWASAN (SIWAS) MA-RI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
62	W4 - TUN 1/977/PS.00.01/IX/2022	8-Sep-22	TIM PTSP (PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
63	W4-TUN.1/997/ KP.04.06/ IX/2022	22-Sep-22	PENUNJUK TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

64	W4 - TUN 1/1010/OT.01.2/VIII/2022	29-Sep-22	PENETAPAN REVIU INDIKANTOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022
65	W4 - TUN 1/1016/KP.05.3/IX/2022	26-Sep-22	BADAN PEMBINA OLAHRAGA DAN KESENIAN (BAPORKES)
66	W4 - TUN.1/ 1.108/PS.00.01/X/2022	25 Oktober 2022	PETUGAS JAGA TOMBOL PANIK TOILET DISABILITAS PADA PTUN MKS
67	W4 - TUN 1/1015/KP.04.06/X/2022	03 Oktober 2022	PENUNJUKAN TUGAS MEJA PENGADUAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGRA MAKASSAR
68	W4 - TUN 1/1017/H.M.02.03/X/2022	3 Oktober 2022	PENUNJUKAN ADMIN PENERAPAN APLIKASI LAPOR
69	W4-TUN 1/1018/OT.01.2/X/2022	03 Oktober 2022	PENOMAN PENANGANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
70	W4 - TUN 1/1019/OT.00/IX/2022	26-Sep-22	SUSUNAN PENGURUS IKATAN HAKIM INDONESIA (IKAHI)
71	W4 - TUN 1/1020/OT.2/X/2022	03 Oktober 2022	PEMBENTUKAN UNIT WHISTLEBLOWING SYSTEM PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
72	W4 - TUN 1/1049/OT.01.2/X/2022	05 Oktober 2022	PEMBENTUKAN KOMITE PENGANGGARAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEEGARA MAKASSAR
73	W4-TUN 1/ 1050/ OT.1.02/X/2022	06 Oktober 2022	PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
74	W4 - TUN 1/1051/OT.01.2/IX/2022	7-Sep-22	TIM LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP)
75	W4 - TUN 1/1065/PS.00.01/X/2022	10 Oktober 2022	PETUGAS SIDANG PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
76	W4 - TUN.1/1159/PS.00.01/XI/2022	8-Nov-22	PENDAFTARAN AKUN ECOURT PENGGUNA LAIN (NON ADVOKAD)
77	W4 - TUN 1/ 1.115 /KP.001X/2022	26 Oktober 2022	PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB PWEPUSTAKAAN PTUN MKS
78	W4 - TUN.1/1250/PS.00.01/XII/2022	12 Desember 2022	TIM EVALUATOR PENERIMAAN POS BANTUAN HUKUM

79	W4 - TUN.1/ 1259/KP.04.06/XII/2022	13 Desember 2022	TIM PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
80	W4 - TUN 1/ 1297/KP.04.6/XII/2022	20 Desember 2022	TIM PERUMUS REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

B. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memiliki 2 program yang akan dilaksanakan. Kedua program tersebut, yaitu:

A. Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (mandatory) Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara dengan sasaran program sebagai berikut:

1) Terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan, cepat, biaya ringan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Makassar.
2) Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu:
   - Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
   - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
   - Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
   - Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Program ini mencakup Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara.

   Dengan Indikator Kegiatan berupa:

   a. Dukungan Penyelesaian Perkara
   b. Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
   c. Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara

B. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan sasaran program:

1) Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.
2) Sasaran program ini merupakan turunan dari 1 sasaran strategis, yaitu:
   - Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung

   Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Program ini mencakup Program Dukungan Manajemen. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

   Dengan Indikator Kegiatan berupa:

   a. Layanan Umum
   b. Layanan Perkantoran
   c. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

B. Kerangka Pendanaan

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tahun 2020 - 2024, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen, yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini.

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar								**9,172,799,000**	**9,823,404,000**	**9,823,404,000**	**10,011,935,000**	**10,011,935,000**	
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM/ Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu		75	80	95	95	100						Kepaniteraan
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		35	35	70	60	80						Kepaniteraan
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		65	65	70	60	75						
	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan		70	75	90	90	95						Kepaniteraan
	Persentase Salinan putusan yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu		75	75	95	100	95						Kepaniteraan

	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan		100	100	100	100	100						Kepaniteraan
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)		100	100	100	100	100						Kepaniteraan
	Persentase putusan perkara Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti		100	100	100	100	100						Kepaniteraan
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN/ Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset		100	100	100	100	100						Kesekretariatan
	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima		85	85	85	85	85						Kesekretariatan
	Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)		100	100	100	100	100						Kesekretariatan

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								9.120.399.000	9.774.204.000	9.774.204.000	9.962.735.000	9.962.735.000	
Sasaran Program	**Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan**												Kesekretariatan
Indikator Program	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi		12 sistem	12 sistem	12 sistem	2 sistem	2 sistem						Kesekretariatan
Indikator Sasaran Program	Layanan Umum		10 dokue men	10 doku men	10 doku men	1 laporan	1 laporan						Kesekretariatan
	Layanan Perkantoran		2 laporan	2 laporan	2 laporan	1 layanan	1 layanan						Kesekretariatan
Sasaran Program	**Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan**		3 sistem	10 sistem	15 sistem	3 sistem	3 sistem						Kesekretariatan

Indikator Program	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung		2 unit	9 unit	10 unit	-	-						Kesekretariatan
Indikator Sasaran Program	Layanan Sarana Internal		1unit	1 unit	5 unit	3 unit	3 unit						Kesekretariatan

PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM							**52.000.000**	**49.200.000**	**49.200.000**	**48.500.000**	**48.500.000**	
Sasaran Program	**Terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan, cepat, biaya ringan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Makassar**											Kepaniteraan
Indikator Program	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara											
Indikator Sasaran Program	Dukungan Penyelesaian Perkara	94 perkara	111 perkara	111 perkara	1 Kegiatan	1 Kegiatan						Kepaniteraan
	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	288 jam	288 jam	288 jam	96 Orang	96 Orang						Kepaniteraan
	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	1 perkara	2 perkara	5 perkara	1 perkara	1 perkara						Kepaniteraan

BAB IV
PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tahun 2020-2024 reviu tahun 2023 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan Sub-Sub Bagian kerja dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
Nomor : W4-TUN 1/263 /OT.01.2/I/2023
Tentang
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2023

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 - 2024;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2023

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kineija Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023
KESATU	:	Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA	:	Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Tahun 2023

KEEMPAT : Tim Perumus Reviuw Rencana Strategis Tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana dimaksud bertugas :

1. Menyiapkan bahan bahan yang diperlukan untuk perumusan Draft RENCANA STRATEGIS Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
2. Melakukan telaah terhadap hal – hal yang perlu di reviu;
3. Menyusun dan menyiapkan dokumen reviu

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tangal : 03 Januari 2023
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar

INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.Hum.
Nip. 19721009 199203 2 003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
NOMOR : W4-TUN1/260/OT.01.2/I/2023
TANGGAL : 03 Januari 2023

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.Hum
2	Penanggung Jawab	NUR AKTI, S.H. M.H.
3	Pengarah Bidang Yudisial	HULUL, S.H.
4	Pengarah Bidang Non Yudisial	SRI MULIATI, S.Sos., M.H.
5	Pelaksana	1. PARULIAN SIMARMATA, S.H., M.H. 2. ABDUL KADIR, S.Ag., S.H., M.H. 3. ANDI ADZAN MIRZAN, S.Kom. 4. AMRI, S.Kom.M.I.Kom. 5. ARIYANTO
6	Tim Pengelola Data	1. ANDI ADZAN MIRZAN, S.Kom. 2. AMALIA MULYANI, S.E. 3. ANDY ADHRYAN TAUFIK. S.Kom
6	Sekretariat	1. BENTARI CAHYANING, A.Md. 2. SITI ERNAWATI, A.Md

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar

INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.Hum.
Nip. 19721009 199203 2 003

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
Jl. Raya Pendidikan No.1 Telp/Fax.(0411) 868784 Makassar 90222
Website : http://www.ptun-makassar.go.id Email : makassar@ptun.org
MAKASSAR

PENGUMUMAN

W4-TUN.1/ 1299 /KP DAN ORTALA/XII/2022

DISAMPAIKAN KEPADA SELURUH ANGGOTA TIM PERUMUS REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2023-2024 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR UNTUK HADIR DALAM RANGKA KEGIATAN RAPAT PROSES EVALUASI RIVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) AKAN DILAKSANAKAN PADA :

H A R I / TANGGAL	: SELASA / 27 DESEMBER 2022
P U K U L	: 14.00 WITA
TEMPAT	: RUANG SIDANG II PTUN MAKASSAR

DEMIKIAN DISAMPAIKAN UNTUK DILAKSANAKAN.

MAKASSAR, 26 DESEMBER 2022

K E T U A,

INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.HUM
NIP. 19721009 199203 2 003

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
Jl. Raya Pendidikan No.1 Telp/Fax.(0411) 868784 Makassar 90222
Website : http://www.ptun-makassar.go.id Email : makassar@ptun.org
MAKASSAR

DAFTAR HADIR TIM PERUMUS REVIU
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2023-2024
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

JABATAN DALAM TIM	NAMA	TANDA TANGAN
1. Penanggung Jawab	INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.Hum. NIP. 19721009 199203 2 0030	
2. Ketua Tim	FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H. NIP. 19760315 200012 1 002	cuti
3. Koordinator	1. HULUL, S.H NIP. 19710621 199803 1 003	
	2. SRI MULIATI, S.Sos,.M.H. NIP. 197108261991032002	
4. Anggota	1. H. JAR'AN KADIR, A.Md., S.H. NIP. 19721228 199803 1 004	—
	2. PARULIAN SIMARMATA, S.H M.H. NIP. 19680828 199203 1 002	cuti
	3. ANDI ADZAN MIRZAN, S. Kom NIP.19850309 200904 1 001	
	4. AMRI, S.Kom M.I.Kom NIP.198304012009041 003	
	5. ARIYANTO NIP.19690711 199103 1 003	
5. Operator	1. ANDI ADZAN MIRZAN, S. Kom NIP.19850309 200904 1 001	
	2. AMALIA MULYANI, S.E. NIP : 19980423 202203 2 015	
	3. ANDY ADRHYAN TAUFIK, S.Kom	cuti

MAKASSAR, 26 DESEMBER 2022

K.E.T.U A.

INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.HUM
NIP. 19721009 199203 2 003

PENGADILAN TATA USAHA NEGARAMAKASSAR
JL. RAYA PENDIDIKAN NO.1 TLP.0411-868784
web: www.ptun-makassar.info email: ptun.makassar@gmail.com
KOTA MAKASSAR – 90222 SULAWESI SELATAN

NOTULEN RAPAT

Pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, pukul 14.00 WITA di ruang Ketua dilakukan Rapat Tim Perumus Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua, Panitera, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepegawaian dan PTIP. Rapat dipimpin oleh Ketua PTUN Makassar selaku Penanggung Jawab.

Pembahasan secara umum mengenai Rencana Strategis (RENSTRA) adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan perkara, mengenai Posbakum dan aplikasi yang digunakan. Penggunaan Aplikasi ATR apakah masih digunakan sebagai instrumen dalam menyelesaikan perkara atau tidak, mengingat perangkat ATR saat ini bermasalah. Selain itu penggunaan E-Court yang lebih luas dan penggunaan E-Litigasi yang masih diterapkan.

Aplikasi di Kepegawaian seperti SIKEP dan E-SADEWA yang masih digunakan sampai dengan tahun depan. Bagian PTIP terdapat aplikasi baru yang Bernama E-IPLANS digunakan untuk mengunggah perencanaan tahun depan yang terintegrasi langsung dengan pusat. Berbagai aplikasi yang digunakan setiap bagian akan dimasukan dalam Rencana Strategis di tahun 2023.

Demikian notulen ini dibuat, semoga dapat digunakan dengan sebaiknya. Terima kasih.

Makassar, 28 Desember 2022

Notulen	Ketua PTUN Makassar
Amalia Mulyani, S.E.	**Indah Tri Haryanti, S.H, M.Hum**
NIP. 19980423 202203 2 015	**NIP. 19721009 199203 2 003**

DOKUMENTASI